

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

I. Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

RSUD A.M. Parikesit selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban RSUD A.M. Parikesit dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan RSUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan RSUD serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana RSUD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi RSUD berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan RSUD apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1213 Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1818 tahun 2015);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 16 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Tahap Sat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Tahap Dua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Tahap Tiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 43 tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
19. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 256/SK-BUP/HK/2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka penyajian laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan peraturan tersebut.

Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan RSUD A.M. Parikesit Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan RSUD A.M. Parikesit Berbasis Akrual Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

- 2.1 Sejarah rumah sakit
- 2.2 Produk Layanan
- 2.3 Tempat Kedudukan
- 2.4 Visi, misi dan tujuan
- 2.5 Struktur Organisasi
- 2.6 Kepegawaian

Bab Kebijakan Akuntansi

- 3.1 Entitas Pelaporan
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi

Bab Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2 Neraca
- 4.4 Laporan Operasional

Bab Penutup

II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

2.1 Sejarah Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah A.M Parikesit merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah beroperasi sejak tahun 1983 dengan tujuan melayani kesehatan masyarakat.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

2.1 Sejarah Rumah Sakit (Lanjutan)

Sejak tahun 2002 sesuai Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2002 RSUD A.M. Parikesit ditetapkan menjadi Badan Pelayanan Kesehatan kemudian pada tahun 2009 RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Departemen Kesehatan RI dengan Surat Keputusan Menkes nomor 1222/MENKES/SK/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 ditetapkan sebagai rumah sakit tipe B Non Kependidikan.

Mulai tahun anggaran 2009 sebagaimana dimaksud UU nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 serta Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 180.188/HK-57/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 tentang Penerapan PPK-BLUD secara bertahap pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 256/SK-BUP/HK/2014, tanggal 26 April 2014 RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan status penuh.

Dengan menerapkan PPK-BLUD diharapkan RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih leluasa dalam merencanakan alokasi sumberdaya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dengan harapan RSUD A.M. Parikesit dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanannya.

2.2 Produk Layanan

RSUD A.M. Parikesit bergerak dibidang kesehatan, dengan cakupan layanan di bidang jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta usaha lain yang terkait dengan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit dan dikelola secara profesional, ekonomis, dan etis.

Pembiayaan kegiatan jasa pelayanan kesehatan RSUD A.M. Parikesit diperoleh dari:

- 1) Penerimaan pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang sah;
- 2) Penerimaan subsidi yang berasal baik dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan
- 3) Penerimaan hasil kerjasama operasional dengan pihak ketiga lainnya.

Jenis pelayanan kesehatan yang terdapat di RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas:

- 1) Instalasi Rawat Jalan
 - a) Klinik Kebidanan dan KB
 - b) Klinik Kandungan
 - c) Klinik Kesehatan Anak
 - d) Klinik Bedah Anak
 - e) Klinik Bedah
 - f) Klinik Bedah Plastik
 - g) Klinik Orthopedi
 - h) Klinik Kesehatan Jiwa;
 - i) Klinik Kulit dan Kelamin;
 - j) Klinik Urologi
 - k) Klinik Onkologi

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

2.2 Produk Layanan (Lanjutan)

- 1) Instalasi Rawat Jalan (Lanjutan)
 - l) Klinik Gigi dan Bedah Mulut;
 - m) Klinik Bedah Mulut
 - n) Klinik THT;
 - o) Klinik Mata;
 - p) Klinik Jantung;
 - q) Klinik Syaraf;
 - r) Klinik Penyakit Dalam
 - s) Klinik Geriatri
 - t) Klinik Paru & Dots
 - u) Klinik VCT.
 - v) Unit GCU
 - w) Unit Endoskopi & Bronkoskopi
 - x) Unit Hemodialisa
 - y) Instalasi Rehab Medis/Fisioterapi
 - z) Instalasi Rawat Darurat
- 2) Instalasi Rawat Inap
 - a) VVIP, VIP, Utama;
 - b) Kelas I;
 - c) Kelas II;
 - d) Kelas III;
 - e) ICU/ICCU dan HCU
 - f) Ruang Perawatan Bayi.
 - g) PICU/NICU
 - h) Ruang VK
 - i) Ruang Maternitas
 - j) Ruang Intermediate
- 3) Pelayanan Penunjang Medis
 - a) Radiologi;
 - b) Laboratorium; dan
 - c) Ambulan.
- 4) Penunjang Non Medis
 - a) Instalasi gizi; dan
 - b) Laundry.
- 5) Penunjang Lainnya
 - a) Penyelenggaraan pendidikan bagi para calon dokter/perawat;
 - b) Fasilitas parkir;
 - c) Kantin; dan
 - d) Sewa ruangan.

2.3 Tempat Kedudukan

Jl Ratu Agung No. 1 Tenggarong seberang, telp. (0541) 661013-661015, website : www.rsamp.kukarkab.go.id e-mail : rsudamparikesit@yahoo.com.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

2.4 Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto

Visi:

Terwujudnya rumah sakit yang unggul dan terpercaya

Misi:

1. Mengembangkan layanan unggulan yang tepat guna dan tepat sasaran untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan prima yang dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan;
3. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, humanistik dan partisipatif; dan
4. Menerapkan lean management berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.

Tata Nilai:

1. Berorientasi Pada Pelayanan
2. Akuntabel
3. Kompeten
4. Harmonis
5. Loyal
6. Adaptif
7. Kolaboratif
8. Rendah Hati

Motto:

"Parikesit Pilihan Terbaik"

NPWP: 00.294.371.0-728.000

2.5 Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas sebagai berikut:

	<u>31-Des-25</u>	<u>31-Des-24</u>
Pejabat Pengelola:		
Direktur	: DR. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM, M. Kes	DR. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM, M. Kes
Wakil Direktur Umum dan Keuangan	: Ismi Mufidah, SKM, MPH	Ismi Mufidah, SKM, MPH
Wakil Direktur Pelayanan	: dr. Santi Rini, Sp. BA Subsp.D.A (K)	dr. Santi Rini, Sp. BA Subsp.D.A (K)
Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan	: dr. Mauritz Silalahi, Sp.P,MARS	dr. Mauritz Silalahi, Sp.P,MARS
Dewan Pengawas:		
Ketua	: Ns. Kusnandar, S. SST, M. Adm Kes	Drs. Supriyadi, Apt
Anggota	: Dr. Syahrir A. Pasinringi, MS	Dr. Syahrir A. Pasinringi, MS
Anggota	: Sukotjo, SE	Sukotjo, SE
Sekretaris	: Rasyid Ridha, S. ST	Rasyid Ridha, S. ST

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

2.6 Kepegawaian

Terdiri atas:	<u>31-Des-25</u>	<u>31-Des-24</u>
ASN	: 820 orang	629 orang
THL	: 186 orang	338 orang
BLUD	: 149 orang	219 orang
Jumlah Pegawai	: 1.155 orang	1.186 orang

III. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD Berbasis AkruaI berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

3.1 Entitas Pelaporan

1. RSUD A.M. Parikesit dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (APBD). Dalam hal ini RSUD A.M. Parikesit menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Laporan Keuangan RSUD A.M. Parikesit ini sebagai entitas pelaporan tidak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, karena terdapat perbedaan kebijakan akuntansi.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

RSJD Atma Husada Mahakam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD dengan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akruaI untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan basis kas diterapkan untuk pengakuan komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LRA, LPSAL dan LAK.

Basis akruaI untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat penurunan nilai aset atau kenaikan kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai ekuitas telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan dalam Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan RSJD Atma Husada Mahakam tanpa memperhatikan saat kas dan setara kas diterima atau dibayar.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat jasa atau pelayanan sudah diberikan. Beban diakui pada saat terjadinya transaksi atau beban yang sudah dikeluarkan untuk keperluan operasional, khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kombinasi metode basis kas (*cash basis*) dengan metode basis akrual (*accrual basis*);
3. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset; dan
5. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perceptual*).

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi

3.4.1 Dasar Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disajikan dengan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

3.4.2 Basis Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki RSUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional kegiatan RSUD, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi RSUD.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan; atau
2. Dimiliki untuk perdagangan atau tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca ; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, biaya dibayar di muka.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

3.4.3 Kas dan Setara Kas

Pengertian

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan RSUD. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

Contoh setara kas antara lain: deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

Pengakuan

Pada saat diterima atau dibayarkan.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

- Rincian kas di bendahara, rekening giro dan deposito; dan
- Untuk deposito diungkapkan besarnya suku bunga, jangka waktu dan nama bank.

3.4.4 Piutang Layanan

Pengertian

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional RSUD. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
- c. Jangka waktu pelunasan.

Pengakuan

Bertambah pada saat pasien pulang, berkurang pada saat diterima pembayaran atau koreksi kesalahan maupun penghapusan.

Pengukuran

Sebesar tarif dan disesuaikan dengan penurunan nilai (jika ada) berdasarkan umur piutang yang lebih dari 1 tahun.

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Dirinci per nama pasien dan penanggung pembayaran.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

3.4.5 Piutang Lain-lain

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional RSUD Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terdapat penyerahan barang/jasa atau uang di luar kegiatan operasional.
- b. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait.
- c. Jangka waktu pelunasan

3.4.6 Cadangan Kerugian Piutang

Cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek retribusi diterapkan sebesar:

- a. 0% (nol per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar (dibawah 1 tahun);
- b. 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar (diatas 1-2 tahun) setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- b. 25% (dua puluh lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar (diatas 2-3 tahun) setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan (diatas 2-4 tahun) setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet (diatas 4 tahun).

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

3.4.7 Persediaan

Pengertian

Merupakan aset berupa barang habis pakai medis dan non medis yang disediakan untuk pelayanan kesehatan, pemeliharaan aset dan keperluan administrasi.

Pengakuan

Persediaan diakui bertambah pada saat diterima dan berkurang pada saat pemakaian atau penyerahan. Metode pencatatan saldo persediaan yang digunakan adalah harga terakhir karena perputaran persediaan tergolong cepat.

Pengukuran

Sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi mana yang lebih rendah. Nilai realisasi adalah nilai wajar dikurangi beban untuk menjual persediaan. Persediaan yang kadaluarsa dikeluarkan dari saldo persediaan.

Penyajian

Sisa persediaan disajikan di neraca, sedangkan persediaan yang terpakai atau digunakan disajikan sebagai beban persediaan dalam laporan operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis persediaan; dan
- Dikeluarkan dari persediaan jika terdapat persediaan yang kadaluarsa dalam periode laporan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

3.4.8 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan, uang muka pembelian barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak RSUD yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggung jawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.

Uang muka pembelian barang/jasa adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima. Pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian. Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional RSUD.

3.4.9 Belanja Dibayar di Muka

Belanja dibayar di muka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Belanja dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan Beban RSUD.

Aset non lancar adalah aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Beban RSUD dan tidak memenuhi kriteria aset lancar. Aset non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

Aset non lancar adalah aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Beban RSUD dan tidak memenuhi kriteria aset lancar. Aset non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

3.4.10 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

3.4.11 Aset Tetap

Pengertian

Merupakan aset yang dimiliki untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan (cost) aset tetap dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal RSUD; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan RSUD.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat siap digunakan untuk kegiatan operasional sesuai dengan posisi dan kondisi yang direncanakan. Jika aset tetap tidak memberikan manfaat lagi untuk kegiatan operasional, maka harus dieliminasi dari aset tetap.

Pengakuan awal aset tetap dalam neraca awal RSUD menggunakan dasar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan; atau nilai wajar.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

Pengukuran

Seluruh biaya yang direalisasi untuk pengadaan aset tetap sejak perencanaan sampai pada posisi dan kondisi aset tetap dapat digunakan, maka biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya perolehan. Namun jika biaya perolehan tersebut berbeda signifikan dengan nilai wajar untuk memperoleh aset yang bersangkutan, maka perbedaan signifikan tersebut diakui sebagai kerugian dan dilaporkan dalam laporan operasional.

Secara periodik, nilai tercatat aset tetap harus dilakukan *review* dan dilakukan penyesuaian jika terdapat perbedaan signifikan dengan nilai wajarnya. Jika nilai tercatat lebih besar dari nilai wajar, maka harus diakui adanya kerugian penurunan nilai dan dilaporkan dalam laporan operasional. Sedangkan jika nilai tercatat lebih rendah dari nilai wajar, maka dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan akumulasi penyusutan.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3	Aset Tetap	
1 3 2	Peralatan dan Mesin	
1 3 2 1	Alat-Alat Besar Darat	10
1 3 2 2	Alat-Alat Besar Apung	8
1 3 2 3	Alat-alat Bantu	7
1 3 2 4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1 3 2 6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1 3 2 7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1 3 2 8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1 3 2 9	Alat Bengkel Bermesin	10
1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1 3 2 11	Alat Ukur	5
1 3 2 12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1 3 2 14	Alat Kantor	5
1 3 2 15	Alat Rumah Tangga	5
1 3 2 16	Peralatan Komputer	4
1 3 2 17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1 3 2 18	Alat Studio	5
1 3 2 19	Alat Komunikasi	5
1 3 2 20	Peralatan Pemancar	10
1 3 2 21	Alat Kedokteran	5
1 3 2 22	Alat Kesehatan	5
1 3 2 23	Unit-Unit Laboratorium	8
1 3 2 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1 3 2 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1 3 2 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1 3 2 27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1 3 2 28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

Pengukuran (Lanjutan)

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3 2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1 3 2 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1 3 2 31	Senjata Api	10
1 3 2 32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1 3 2 33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1 3 3	Gedung dan Bangunan	
1 3 3 1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1 3 3 2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1 3 3 3	Bangunan Menara	40
1 3 3 4	Bangunan Bersejarah	50
1 3 3 5	Tugu Peringatan	50
1 3 3 6	Candi	50
1 3 3 7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1 3 3 8	Tugu Peringatan Lain	50
1 3 3 9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1 3 3 10	Rambu-Rambu	50
1 3 3 11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1 3 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1 3 4 1	Jalan	10
1 3 4 2	Jembatan	50
1 3 4 3	Bangunan Air Irigasi	50
1 3 4 4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1 3 4 5	Bangunan Air Rawa	25
1 3 4 6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1 3 4 7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1 3 4 8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1 3 4 9	Bangunan Air Kotor	40
1 3 4 10	Bangunan Air	40
1 3 4 11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1 3 4 12	Instalasi Air Kotor	30
1 3 4 13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1 3 4 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1 3 4 15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1 3 4 16	Instalasi Gardu Listrik	40
1 3 4 17	Instalasi Pertahanan	30
1 3 4 18	Instalasi Gas	30
1 3 4 19	Instalasi Pengaman	20
1 3 4 20	Jaringan Air Minum	30
1 3 4 21	Jaringan Listrik	40
1 3 4 22	Jaringan Telepon	20
1 3 4 23	Jaringan Gas	30

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap, nilai per unitnya sebagai berikut:

- a) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas;
- b) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas; dan
- c) Aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.®

Jika tahun perolehannya tidak diketahui, maka aset tersebut ditaksir sisa masa manfaatnya sesuai dengan kondisi sebagai dasar penyusutan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset-aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya yang membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Aset tetap dirinci per golongan dan jenis
- Metode penyusutan;
- Rekonsiliasi saldo awal ke saldo akhir;
- Penyesuaian nilai tercatat; dan
- Penghapusan.

3.4.12 Aset Lainnya

Pengertian

Merupakan aset yang tidak dapat digolongkan dalam golongan aset tersebut di atas, yaitu:

- Beban ditangguhkan atau pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun;
- Aset dalam pembangunan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi.

Pengakuan

- Beban ditangguhkan diakui pada saat pengeluaran;
- Aset dalam pembangunan diakui sesuai kemajuan prestasi pekerjaan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi diakui pada saat aset tetap tersebut dinyatakan tidak digunakan sesuai berita acara.

Pengukuran

- Beban ditangguhkan sebesar beban perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Masa amortisasi ditetapkan:

Aplikasi komputer : 5 th.

Beban ditangguhkan lain : sesuai dengan kondisi.

Apabila diketahui periodisasi manfaat pengeluaran untuk beban ditangguhkan (misalnya: akreditasi setiap tiga tahun sekali) maka amortisasi sesuai dengan periodisasi masa tersebut.

- Aset dalam pembangunan sebesar nilai prestasi pekerjaan sesuai berita acara.
- Aset tetap yang tidak digunakan sebesar nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Dirinci per golongan dan jenis; dan
- Metode dan masa amortisasi.

3.4.13 Basis Pengukuran Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelsainnya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsenkuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang diukur sebesar nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai kewajiban RSUD pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berkurang pada saat pembayaran/ penyelesaian oleh RSUD.

3.4.14 Utang Usaha

Pengertian

Merupakan jumlah yang harus dibayar pada masa yang akan datang yang terjadi atas peristiwa masa lalu dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan

Pada saat terjadi transaksi dan berkurang pada saat pembayaran.

Pengukuran

Sebesar harga faktur atau dengan taksiran nilai wajar jika nilainya belum diketahui.

Penyajian

- Disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek, jika jatuh temponya paling lama 1 (satu) tahun.
- Disajikan sebagai kewajiban jangka panjang, jika jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kewajiban dan krediturnya; dan
- Persyaratan pinjaman, suku bunga (jika ada), jangka waktu dan tanggal jatuh temponya.

3.4.15 Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Pengertian

Merupakan beban jasa yang telah diterima/dinikmati yang sampai dengan tanggal neraca belum dibayar, terjadi atas peristiwa masa lalu dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan

Pada saat terjadi transaksi dan berkurang pada saat pembayaran.

Pengukuran

Sebesar harga faktur, tarif atau dengan taksiran nilai wajar jika nilainya belum diketahui.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan

Dirinci per jenis jasa yang harus dibayar.

3.4.16 Ekuitas

Pengertian

Merupakan hak residual Pemda pemilik RSUD atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban.

Pengakuan

- Pada saat awal BLUD dari hasil inventarisasi neraca awal;
- Pada saat terjadi surplus/defisit berdasarkan laporan operasional; dan
- Pada saat terjadi koreksi saldo awal karena kesalahan.

Pengukuran

- Harga perolehan atau nilai wajar; dan
- Selisih antara aset dan kewajiban, khusus untuk neraca awal.

Penyajian

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

3.4.17 Pendapatan Jasa Layanan

Pengertian

1. Pendapatan LRA

Pendapatan RSUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/ Daerah merupakan pendapatan Negara/Daerah.

RSUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/ jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja.

Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan RSUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas negara/Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan pembukaan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan kerja sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Pendapatan-LRA pada RSUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LRA pada RSUD merupakan pendapatan bukan pajak.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

1. Pendapatan LRA (Lanjutan)

Termasuk pendapatan bukan pajak pada RSUD:

- a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c. Pendapatan hasil kerja sama;
- d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. Pendapatan RSUD lainnya.

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksudkan adalah imbalan yang diperoleh jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahi.

Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana adalah perolehan dari kerja sama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban RSUD untuk menyerahkan barang/jasa.

Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud, antara lain berupa:

- a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah mata uang asing dan/atau
- d. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD.

Belanja RSUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk RSUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada RSUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit LRA.

Transaksi pembayaran dapat terjadi pada RSUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi saat pinjaman jangka panjang diterima dan/ atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/ atau pengeluaran investasi jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan pada RSUD diakui pada saat kas yang diterima RSUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pengeluaran pembiayaan pada RSUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan RSUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

1. Pendapatan LRA (Layanan)

Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto.

Selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Penerimaan RSUD

1. RSUD merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki karakter khusus karena berperan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan mendapatkan dana dukungan dari APBD.
2. Setiap penerimaan yang diperoleh dari masyarakat sebagai akibat pemberian pelayanan medis merupakan pendapatan dari RSUD. Selanjutnya, semua pendapatan RSUD otomatis menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus diadministrasikan kedalam APBD.
3. RSUD mengakui retribusi usaha pelayanan kesehatan pada saat mengajukan pembayaran klaim kepihak ketiga (BPJS), bukan pada saat RSUD memberikan pelayanan kepada pasien.

Penerimaan RSUD dari JKN/BPJS

Pembiayaan biaya perawatan medis dari pasien JKN yang dibayari oleh pemerintah.

Penggunaan Langsung atas Penerimaan RSUD

Pada prinsipnya penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan RSUD harus dilakukan melalui kas daerah. Namun demikian, jika penerimaan RSUD digunakan langsung untuk keperluan operasional RSUD, maka terlebih dahulu harus berstatus BLUD.

Status organisasi RSUD berstatus BLUD, maka Penerimaan dan pengeluarannya dilakukan oleh RSUD yang bersangkutan. Pada akhir periode akuntansi akan dilaporkan oleh RSUD untuk dikondisikan ke dalam LKPD.

2. Pendapatan LO

Merupakan kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang timbul atas penyerahan barang dan jasa kepada pasien atau pihak yang menanggung dan hak kapitasi dalam satu periode.

Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- a) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
- b) Pendapatan Layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d) Pendapatan hasil kerjasama;
- e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- f) Pendapatan RSUD lainnya.

Pendapatan Dari Layanan Yang Bersumber Dari Masyarakat

Merupakan pendapatan utama (pokok) yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan kesehatan yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan kesehatan selanjutnya dapat dirinci per jenis layanan kesehatan yang diberikan RSUD terdiri dari:

- a) Pendapatan rawat inap;
- b) Pendapatan rawat jalan;
- c) Pendapatan instalasi gawat darurat (IGD);

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

2. Pendapatan LO (Lanjutan)

- d) Pendapatan Radiologi;
- e) Pendapatan farmasi/apotik; dan
- f) Pendapatan lain-lain.

Namun demikian, dalam hal terdapat kesulitan dalam mengklasifikasi pendapatan per jenis layanan, klasifikasi lain dapat dilakukan misalnya berdasarkan segmen penerimaannya (sumbernya), misalnya:

- a) Pendapatan BPJS;
- b) Pendapatan Pasien Umum;
- c) Pendapatan Jaminan Asuransi;
- d) Pendapatan kerjasama instansi/ perusahaan; dan
- e) Pendapatan lainnya.

Pendapatan diakui berdasarkan accrual basis, yaitu mengakui transaksi pendapatan saat transaksi atau peristiwa pendapatan itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima di kas RSUD.

Pengakuan

1. Pendapatan LRA

Pada saat kas dan setara kas diterima RSD.

2. Pendapatan LO

- Pada saat selesai pelayanan pasien yaitu saat pasien pulang; dan
- Untuk sistem kapitasi yang tidak harus dipertanggungjawabkan jumlah dan beban pasien yang telah dilayani, pendapatan diakui pada saat uang diterima.

Pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang dan/ atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Pengukuran

- Sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pasien yang bersangkutan; dan
- Sedangkan untuk sistem kapitasi, sesuai dengan uang yang diterima.

Pendapatan dari jasa layanan kesehatan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dari suatu jasa yang di berikan, sedangkan nilai piutang pelayanan disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruhnya tagihan piutang dikurang dengan penyisihan piutang.

Pendapatan yang berasal dari BPJS dinilai pada saat nilai pendapatan yang akan diterima tersebut dapat ditaksir secara andal dengan tarif yang dapat ditentukan secara andal.

Penyajian

1. Pendapatan LRA

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

2. Pendapatan LO

Disajikan di laporan operasional.

Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan operasional untuk setiap jenis pendapatan.

Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan (CaLk).

Pengungkapan

Dirinci per nama dan pihak yang menanggung pembayaran.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

3.4.18 Pendapatan Hibah

Pengertian

Merupakan hibah dalam bentuk tunai maupun natura dari pihak ketiga.

Pendapatan merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi RSUD untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah, sedangkan hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah. Pendapatan yang dapat diakui dalam hibah ini adalah untuk hibah yang tidak terikat.

Pengakuan

1. Pendapatan LO

Pada saat uang atau barang diterima.

Pada saat hak kepemilikan barang berpindah. Hibah yang diakui sebagai pendapatan ini adalah untuk hibah yang tidak terikat. Sementara hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima RSUD.

2. Pendapatan LRA

Pada saat kas dan setara kas diterima.

Pengukuran

Tunai sesuai nilai nominal. Natura sebesar harga perolehan sesuai faktur atau nilai wajar barang yang diterima.

Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan; pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh RSUD.

Penyajian

1. Pendapatan LO

Disajikan di laporan operasional.

2. Pendapatan LRA

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci sesuai sumber hibah.

3.4.19 Pendapatan Hasil Kerjasama

Pengertian

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga atas kerjasama dengan RSUD.

Pendapatan yang diperoleh dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.

Pengakuan

Pada saat uang, barang atau jasa diterima, karena tidak terdapat perbedaan material antara basis akrual dan basis kas.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal sesuai perjanjian kerjasama.

Penyajian

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

Pengungkapan

Dirinci per nama kerjasama dan pihak ketiga.

3.4.20 Pendapatan APBD

Pengertian

- Penerimaan berupa dana untuk keperluan belanja operasional (pegawai, barang dan jasa dan Promkes) dan belanja modal.
- Penerimaan berupa barang (obat, barang habis pakai, aset tetap, dan aset lainnya).

Merupakan pendapatan yang berasal dari alokasi dana APBD, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari otoritas kredit anggaran pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembebanan APBD. Pendapatan yang berasal dari alokasi APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Belanja modal yang bersumber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan, dan lain-lain.

Pengakuan

Pada saat pencairan SP2D.

Pada saat pengeluaran belanja yang dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Pendapatan dari APBD/N dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.

Penyajian

Disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per jenis belanja dan per nomor SP2D.

3.4.21 Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi RSUD . Lain-lain pendapatan RSUD yang sah antara lain terdiri dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil pemanfaatan kekayaan;
- c) Jasa giro;
- d) Pendapatan bunga;
- e) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh RSUD;
- g) Hasil investasi;
- h) Pendapatan APBD/APBN; dan
- i) Hasil kerja sama.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

3.4.22 Beban dan Belanja

Pengertian

1. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul baik atas aktivitas operasional maupun non operasional.

2. Belanja

Merupakan semua pengeluaran kas dan setara kas dari Bendahara Pengeluaran RSUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan, kecuali transaksi pembiayaan.

Pengakuan

1. Beban

Pada saat penurunan aset dan/atau timbulnya kewajiban atas transaksi operasional.

Beban (*expense*) pada umumnya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Untuk beban yang belum diketahui jumlahnya secara pasti sampai penutupan buku, maka pengakuannya didasarkan atas transaksi yang dilakukan oleh fungsi teknis. Surplus/ defisit yang timbul sebagai akibat perbedaan antara transaksi dengan jumlah sebenarnya dibukukan sebagai beban tahun berjalan, yaitu pada saat diketahui timbulnya perbedaan tersebut.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari RSUD.

Terjadinya konsumsi aset adalah pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

2. Belanja

Pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran RSUD.

Pengukuran

1. Beban

Sebesar harga perolehan.

Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.

Jumlah beban yang telah terjadi atau merupakan beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.

2. Belanja

Sebesar kas dan setara kas yang dikeluarkan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

Penyajian

1. Beban

Disajikan di laporan operasional dengan golongan beban operasional dan beban non operasional. Beban RSUD A.M. Parikesit diklasifikasikan sebagai berikut:

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
- Beban Jasa

Penyajian (Lanjutan)

1. Beban

- Beban Pemeliharaan
- Beban Langganan Daya dan Jasa
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Penyisihan, Penyusutan Dan Amortisasi
- Beban Bunga

2. Belanja

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Beban operasional dirinci sesuai dengan fungsi beban.

3.4.21 Kerugian

Pengertian

Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa luar biasa.

Pengakuan

Pada saat terjadinya penurunan aset atau kenaikan kewajiban.

Pengukuran

Sebesar kerugian nilai aset atau kewajiban yang akan dibayar.

Penyajian

Disajikan di laporan operasional dalam kelompok beban non operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kerugian.
- Dijelaskan sebab-sebab terjadinya kerugian.

3.4.22 Setor ke Kas Daerah

Pengertian

Merupakan pengeluaran kas yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pengakuan

Pada saat terjadinya pengeluaran kas.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

Pengungkapan

Dasar yang digunakan untuk penyeteroran ke Kas Daerah antara lain surat kepala daerah dan analisis likuiditas.

IV. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

Terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan BLUD			
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	349.398.446.355	238.685.719.089	68,31
Pendapatan hasil kerjasama	1.115.776.463	639.470.772	57,31
Pendapatan usaha lainnya	2.387.055.183	1.585.028.967	66,40
Jumlah	352.901.278.000,00	240.910.218.828	68,27
Pendapatan Transfer APBD			
Barang dan jasa	19.135.642.192	17.761.498.420	92,82
Modal	144.398.911.636	130.420.508.154	90,32
Jumlah	163.534.553.828	148.182.006.574	90,61
Jumlah pendapatan	516.435.831.828	389.092.225.402	75,34

Pendapatan jasa layanan dari masyarakat yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp.349.398.446.355,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp.238.685.719.089,- atau tercapai 68,31

Pendapatan hasil kerjasama yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp1.115.776.463,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp639.470.772,- atau tercapai 57,31%.

Pendapatan usaha lainnya yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp2.387.055.183,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp1.585.028.967,- atau tercapai 66,4%.

Pendapatan APBD - pegawai yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp0,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp0,- atau tercapai-%. Status RSUD sebagai UOBK maka anggaran belanja ASN melalui Dinas

Pendapatan APBD - barang dan jasa yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp19.135.642.192,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp17.761.498.420,- atau tercapai 92,82%.

Pendapatan APBD - modal yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp144.398.911.636,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp130.420.508.154,- atau tercapai 90,32%.

4.1.2 Belanja

Terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja operasi			
Belanja pegawai	1.161.264.640	340.143.500	29,29
Belanja barang dan jasa	326.843.375.874	217.936.957.662	66,68
Jumlah	328.004.640.514	218.277.101.162	66,55

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

4.1.2 Belanja (Lanjutan)

Terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja modal			
Belanja gedung dan bangunan	115.073.501.826	100.638.439.301	87,46
Belanja peralatan dan mesin	73.207.689.488	61.479.608.570	83,98
Belanja aset tetap lainnya	150.000.000	-	-
Jumlah	188.431.191.314	162.118.047.871	86,04
<i>Jumlah belanja</i>	516.435.831.828	380.395.149.033	73,66

Belanja pegawai yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp1.161.264.640,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp340.143.500,- atau tercapai 29,29%.

Belanja barang dan jasa yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp326.843.375.874,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp217.936.957.662,- atau tercapai 66,68%.

Belanja modal - gedung dan bangunan yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp115.073.501.826,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp100.638.439.301,- atau tercapai 87,46%.

Belanja modal - peralatan dan mesin yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp73.207.689.488,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp61.479.608.570,- atau tercapai 83,98%.

Belanja modal - jalan, irigasi dan jaringan yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp0,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp0,- atau tercapai ,%.

Belanja modal - aset tetap lainnya yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp150.000.000,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp93.462.000,- atau tercapai 62,31%.

4.2 Neraca

4.2.1 Kas dan Setara Kas

Terdiri atas:

	2025	2024
Kas di Bendahara Penerimaan	20.567.258	27.122.610
Bank Kaltim no rek 0041421975	18.927.871.634	8.314.212.196
Bank BCA no rek 8145678966	768.813.698	2.739.054.324
Bank BNI no rek 6121112115	334.983.827	-
Bank Mandiri no rek 1480038888007	392.907.651	339.093.874
Bank BSI no rek 2899999129	141.564.729	470.149.424
Jumlah	20.586.708.796	11.889.632.428

4.2.2 Piutang Layanan

Terdiri atas:

	2025	2024
Pasien BPJS Kesehatan/Askes	22.343.290.780	14.898.995.145
Pasien	334.104.540	578.297.278
Pasien Kerjasama*)	827.942.219	690.672.186
Jumlah	23.505.337.539	16.167.964.609

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

4.2.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Terdiri atas:

	2025	2024
Penyisihan piutang	(533.120.103,10)	(535.370.669,50)

4.2.4 Persediaan

Terdiri atas:

	2025	2024
Persediaan layanan:		
Obat-obatan dan BMHP	8.879.967.025	9.765.619.789
Bahan laboratorium	433.225.933	1.131.969.817
Gas medis	70.276.387	77.248.785
Bahan CSSD	72.260.032	119.807.185
Bahan radiologi	8.106.960	11.186.960
Bahan makan dan	109.378.900	88.022.898
<i>Jumlah persediaan layanan</i>	9.573.215.237	11.193.855.434
Persediaan non layanan:		
Alat tulis kantor	212.338.363	306.958.815
Barang cetakan	172.955.720	207.574.220
Barang habis pakai (BHP Non Medis)	344.497.721	214.380.037
Alat-alat listrik	-	11.727.440
Bahan kebersihan	182.523.582	131.793.217
Bahan Bakar Minyak	102.675.000	171.645.914
<i>Jumlah persediaan non layanan</i>	1.014.990.386	1.044.079.643
<i>Jumlah</i>	10.588.205.623	12.237.935.077

4.2.5 Aset Tetap

Terdiri atas:

Tahun 2025

	Saldo 31-Des-24	Mutasi		Saldo 31-Des-25
		Tambah	Kurang	
Biaya perolehan:				
Tanah	465.000.000	-	-	465.000.000
Peralatan dan mesin	698.252.340.641	76.664.676.962	4.978.294.005	769.938.723.598
Gedung dan bangunan	425.275.254.806	431.700.745.080	25.986.256.301	830.989.743.585
Jalan, irigasi, dan jaringan	3.066.690.390	2.657.024.849	-	5.723.715.239
Aset tetap lainnya	2.475.058.300	-	-	2.475.058.300
Kontruksi dalam pengerjaan	304.505.282.538	2.806.593.563	303.468.103.438	3.843.772.663
<i>Jumlah biaya perolehan</i>	1.434.039.626.675	513.829.040.454	334.432.653.744	1.613.436.013.385

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

4.2.5 Aset Tetap (Lanjutan)

Terdiri atas:

Tahun 2025

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
Akumulasi penyusutan:				
Peralatan dan mesin	321.564.503.579	107.531.361.057	-	429.095.864.636
Gedung dan bangunan	70.259.318.815	8.554.020.698,00	-	78.813.339.513
Jalan, irigasi, dan jaringan	779.476.157	305.166.495	-	1.084.642.652
<i>Jumlah akumulasi penyusutan</i>	392.603.298.551	116.390.548.250	-	508.993.846.801
<i>Jumlah nilai buku</i>	1.041.436.328.124			1.104.442.166.584

4.2.6 Aset Tak Berwujud

Terdiri atas:

Tahun 2025

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
Biaya perolehan:				
SIM kepegawaian	174.892.500	-	-	174.892.500
SIM perjalanan	103.285.000	-	-	103.285.000
Website RSUD	39.803.125	-	-	39.803.125
Software Aplikasi Sismadak dengan Lisensi Enterprise	5.583.756	-	-	5.583.756
Software Aplikasi OS Windows Server Standar 2012	9.492.386	-	-	9.492.386
Software Aplikasi Kaspersky Small Office Security	8.470.000	-	-	8.470.000
Software Aplikasi Kaspersky Small Office Security 5	2.750.000	-	-	2.750.000
Software Aplikasi Kaspersky Small Office Security 5	2.750.000	-	-	2.750.000
Software Aplikasi Windows Server & SQL	1.023.097.500	-	-	1.023.097.500
Laboratorium Core UI Enterprise	1.264.936.290	-	-	1.264.936.290
	23.560.000	-	-	23.560.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

4.2.6 Aset Tak Berwujud (Lanjutan)

Terdiri atas:

Tahun 2025

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
Upgrade Websitge Official PPID RS	89.743.500	-	-	89.743.500
Aplikasi Android My Parikesit	148.185.000	-	-	148.185.000
Aplikasi Software	93.462.000	-	-	93.462.000
Jumlah biaya perolehan	2.990.011.057	-	-	2.990.011.057
Akumulasi amortisasi:				
Software	1.292.729.114	276.621.600	-	1.569.350.714
Jumlah akumulasi	1.697.281.943	276.621.600	-	1.569.350.714
Jumlah nilai buku	- 1.607.538.443			1.420.660.343

4.2.7 Aset Lain-lain

Terdiri atas:

Tahun 2025

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
Aset non produktif:				
Barang rusak berat	51.267.488.873	-	320.317.423	50.947.171.450
Barang hilang	14.380.000	-	-	14.380.000
Jumlah biaya perolehan	51.281.868.873	-	320.317.423	50.961.551.450
Akumulasi penyusutan:				
Barang rusak berat	27.915.688.067	103.034.687	-	28.018.722.753
Jumlah akumulasi penyusutan	27.915.688.067	103.034.687	-	28.018.722.753
Jumlah nilai buku	23.366.180.806			22.942.828.697

4.2.8 Utang Usaha

Terdiri atas:

	2025	2024
Supplier medis	30.050.138.915,07	15.058.093.518,92

4.2.9 Belanja yang masih harus dibayar

Terdiri atas:

	2025	2024
Jasa pelayanan	10.997.658.888	13.090.442.964

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

4.2.9 Belanja yang masih harus dibayar (Lanjutan)

Terdiri atas:

	2025	2024
Langganan Daya dan Jasa:		
Listrik	528.367.717	355.606.996
Telepon	232.933	2.694.270
Air	103.972.500	75.563.800
Internet dan TV kabel	668.500	669.000
<i>Jumlah biaya langganan</i>	633.241.650	434.534.066
<i>Jumlah</i>	11.630.900.538	13.524.977.030

4.2.10 Utang Jangka Pendek Lainnya

Terdiri atas:

	2025	2024
Utang Pengadaan Aset Tetap BLUD (Pembangunan Gedung 4 dan5)	5.880.250.823	27.867.877.269
Utang Pengadaan Aset Tetap BLUD (Renovasi Gedung Punai dan Elang)	2.734.980.249	-
Utang Pengadaan Aset Tetap APBD	13.553.000.000	-
<i>Jumlah</i>	22.168.231.072	27.867.877.269

4.2.11 Ekuitas

Terdiri atas:

	2025	2024
Ekuitas awal	1.049.809.004.500	850.627.516.870
Koreksi ekuitas		
Koreksi Mutasi Kurang atas Mutasi Keluar ke OPD BPKAD	-	(456.516.400)
Koreksi Mutasi Tambah atas Mutasi Masuk dari OPD DLHK	-	617.269.100
Koreksi Mutasi Tambah atas Mutasi Masuk dari OPD Dinas	-	1.350.346.804
Koreksi atas Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel Aset	-	631.759.350
Koreksi atas Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel Aset	-	(487.025.597)
Koreksi atas Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel Aset	-	456.516.400
Koreksi atas Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel Aset	-	(78.513.063)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

4.2.11 Ekuitas (Lanjutan)

Terdiri atas:

	2025	2024
Koreksi atas Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel Aset	-	1
Koreksi atas Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel Aset	-	(98.000.000)
Jurnal Koreksi Piutang AJCAR yang telah dilunasi tgl 4-11-2024, namun masih tercatat sebagai piutang per 31 des 2025	(2.310.994)	-
Jurnal Koreksi Piutang LAPAS Kls. II A Koreksi lebih catat utang pengadaan gedung dan bangunan	(2.650.723) 6.350.000	- -
Jurnal koreksi Aset Tetap Gedung Bangunan Menyesuaiakn saldo SIPD	0,23	-
Mutasi Masuk dari OPD lain Aset PM - SK, 312/SK-BUP/HK/2025	13.412.068.392	-
Mutasi Masuk dari OPD lain Aset GB- SK, 312/SK-BUP/HK/2025	8.123.058.991	-
Mutasi Masuk dari OPD lain Aset JIJ- SK, 312/SK-BUP/HK/2025	2.657.024.849	-
Koreksi Mutasi ke OPD lain Barang Rusak Berat	98.000.000	-
Koreksi Mutasi Kurang Penghapusan Barang Rusak Berat Gedung dan Bangunan	(1.011.192.000)	-
Koreksi Barang Rusak Berat menyesuaikan So SIPD	(0,45)	-
Koreksi Kurang Catat Akm Penyusutan GB	(174.903)	-
Akumulasi penyusutan	(3.536.883.484)	-
Akumulasi penyusutan Aset lain-lain	(682.757.877)	-
Koreksi AKM Kerugian Piutang	0,50	-
Saldo surplus (defisit)	50.233.980.203	197.245.651.034
<i>Ekuitas akhir</i>	1.119.103.516.954	1.049.809.004.500

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

4.3 Laporan Operasional

4.3.1 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Terdiri atas:	2025	2024
Pasien BPJS	221.234.938.281	223.995.654.172
Pasien Umum	16.274.242.031	14.137.725.165
Pasien Jamsostek /	3.423.067.672	3.554.155.132
Pasien Kerjasama	2.528.795.751	2.277.032.991
Penggantian Biaya Perawatan Pasien Covid-19 untuk Klaim Dispute Dibuka Kembali Tahun 2020-2023 *)	2.537.636.400	-
Jumlah	245.998.680.135	243.964.567.460

*) Surat Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Nomor : KU.04.01/D.VII.3/1118/2025, Tgl. 13 Juli 2025

4.3.2 Pendapatan Hasil Kerjasama

Terdiri atas:	2025	2024
Parkir	633.490.772	707.212.000
Kerjasama/bagi hasil	12.215.604	108.049.100
Jumlah	645.706.376	815.261.100

4.3.3 Pendapatan APBD

Terdiri atas:	2025	2024
Subsidi belanja pegawai	-	251.520.000
Subsidi belanja	17.761.498.420	22.712.953.650
Subsidi belanja modal	130.420.508.154	260.328.846.591
Dropping obat	806.228.694,00	1.349.427.643
Jumlah	148.988.235.268	284.642.747.884

*) Subsidi belanja pegawai tahun 2025 tidak dicatat karena status RSUD sebagai UOBK maka anggaran belanja ASN melalui Dinas Kesehatan"

4.3.4 Pendapatan Usaha Lainnya

Terdiri atas:	2025	2024
Pembakaran sampah	30.720.100	8.180.000
Laundry	128.202.000	146.382.000
Kontribusi diklat	201.915.500	283.518.153
Sewa kantin/gedung/bangunan RS	725.296.000	474.535.800
Penggantian sarana/prasarana RS oleh pasien/penunggu	3.647.000	4.250.000
Diskon pembayaran obat	12.915.000	-

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

4.3.4 Pendapatan Usaha Lainnya (Lanjutan)

Terdiri atas:

	2025	2024
Jasa Giro *)	21.057.980	2.117.542.368
Denda atas keterlambatan pengadaan	4.036.692	767.817.217
Penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya	-	1.000.000
Penerimaan atas Kurang Volume Pengadaan Gedung 4, 5 (Audit BPK 2024)	481.723.191	1.838.468.292
Jumlah	1.609.513.463	5.641.693.830

*) Penurunan Jasa Giro Tahun 2025 sebesar Rp. 2.096.484.388,00 dikarenakan tidak adanya Pendapatan atas Deposite On Call di Tahun 2025

4.3.5 Beban Pegawai

Terdiri atas:

	2025	2024
Tambahan penghasilan PNS *)	-	(658.660.488)
Honorarium pegawai BLUD	340.143.500	429.210.250
Jumlah	340.143.500	(229.450.238)

*) Beban Gaji, Tunjangan dan TPP ASN di catat pada Dinas Kesehatan, mengikuti anggaran belanja APBD

4.3.6 Beban Persediaan

Terdiri atas:

	2025	2024
Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	76.818.370.334	88.676.172.033
Makanan pasien, dokter jaga dan paramedis	4.981.263.087	6.373.557.412
Alat tulis kantor	679.280.823	702.661.109
Cetakan	485.141.000	969.625.661
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	804.855.427	1.060.125.359
Bahan pakai habis non medis	1.330.676.355	1.481.806.613
Bahan pakai habis medis (gas medis)	4.305.376.913	4.633.465.879
Alat listrik dan elektronik	11.727.440	-
Peralatan dan Perlengkapan Kantor (APBD)	2.552.112.000	-
Bahan Bakar dan Pelumas	171.645.914	319.501.586
Bahan lainnya	-	680.000
Jumlah	92.140.449.293	104.217.595.652

*) Kabel Feeder dari LVMDP Menuju Gedung 1,2 dan 3 - Pengadaan APBD

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

4.3.7 Beban Jasa

Terdiri atas:

	2025	2024
Jasa pelayanan	64.604.162.983	82.871.395.549
Honorarium THL dan pelaksana kegiatan	20.315.360.465	23.848.565.333
Asuransi pegawai THL	881.448.847	983.048.222
Paket/pengiriman	75.456.221	70.525.500
Penggandaan dan penjilidan	108.937.600	175.749.408
Bahan peralatan dan	697.905.050	544.988.899
Jasa KIR dan STNK	45.812.466	31.840.900
Jasa kebersihan kantor	9.386.408.188	8.368.165.720
Bahan bakar minyak	450.425.630	1.464.069.060
Pengisian tabung	703.189.040	-
Makanan dan	860.773.000	999.368.831
Bimbingan teknis dan	1.596.115.088	2.654.243.643
Transportasi dan akomodasi	37.862.443	8.483.000
Honorarium Tenaga	2.538.463	33.000.000
Sewa sarana	6.700.000	75.863.561
Jasa pihak ketiga	14.055.709.412	12.299.155.901
Jasa General Check Up Peningkatan	64.271.085	68.050.425
Sertifikasi	53.545.000	57.100.000
Belanja penghargaan/hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	11.510.690	254.800.150
Iklan dan spanduk	519.731.500	613.133.400
Jasa transaksi keuangan	1.346.499	870.300
Beban barang di	47.919.428	51.756.180
Penyediaan Penggantian Jasa	7.327.334.558	8.458.696.903
Pemeriksaan, Perawatan dan Pengobatan	7.327.334.558	8.458.696.903
Jumlah	121.854.463.656	143.932.870.885

4.3.8 Beban Pemeliharaan

Terdiri atas:

	2025	2024
Kendaraan dinas operasional	277.519.250	210.679.800
Perlengkapan gedung kantor	1.002.831.710	2.895.041.253
Alat kesehatan	2.905.389.291	4.782.057.144
Gedung kantor	6.460.249.366	4.681.355.755
Jalan, irigasi, dan jaringan	469.540.850	98.715.750
Jumlah	11.115.530.467	12.667.849.702

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

4.3.9 Beban Langganan Daya dan Jasa

Terdiri atas:

	2025	2024
Telepon	82.638.619	94.998.264
Air	1.166.693.200	623.431.450
Listrik	5.679.276.797	4.624.642.266
Faksimili/internet/TV kabel	888.637.868	1.241.336.622
Jumlah	7.817.246.484	6.584.408.602

*) Kenaikan Langganan Air dan Listrik dikarenakan mulai beroperasinya Gedung 1,2, 3 dan Gedung 4, 5

4.3.10 Beban Perjalanan Dinas

Terdiri atas:

	2025	2024
Perjalanan dinas	168.448.144	300.531.762
Perjalanan dinas luar biasa	444.012.598	1.189.156.724
Jumlah	612.460.742	1.489.688.486

4.3.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Terdiri atas:

	2025	2024
Peralatan dan mesin	104.003.903.175	61.983.619.786
Gedung dan bangunan	8.353.430.181	6.503.987.966
Jalan, irigasi, dan jaringan	243.169.249	184.799.933
Software	529.608.858	522.190.077
Jumlah	113.130.111.463	69.194.597.762

4.3.12 Kegiatan Non Operasional

Terdiri atas:

	2025	2024
Surplus (defisit)	-	38.941.611
(Kerugian)	2.250.566	-
Jumlah	2.250.566	38.941.611

V Penutup

RSUD Aji Muhammad Parikesit telah melaksanakan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebenaran isi laporan keuangan.

Pejabat pengelola RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 2 April 2026.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024

V Penutup (Lanjutan)

Laporan Keuangan RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2025 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang berkepentingan.